

HIKMAH LEGALITAS HUKUM ISLAM DI INDOENSIA

Oleh : Fajar Hidayanto*

Pendahuluan

Sebuah fenomena menarik dari hasil seminar tentang evaluasi laporan pengkajian hukum dari Badan Perancang Hukum Nasional 1979/1980 salah satu poin hasil rumusan di seminar tersebut adalah menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bahan dalam penyusunan hukum nasional.¹⁾

Setelah lima belas tahun lamanya, nampaknya poin di atas masih memerlukan perjuangan lebih panjang lagi, karena terbukti baru dua peristiwa penting yang mengiringinya, yaitu disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Pemasayarakatan Kompilasi Hukum Islam. Masih adakah upaya-upaya lain atau pembaharuan dalam bidang hukum di Indonesia yang akan memanfaatkan hukum Islam itu sebagai bahan dalam penyusunan hukum nasional? Jawabnya sudah barang tentu terletak pada aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk juga

kemauan baik pemerintah untuk merealisirnya, dengan didukung oleh dinamika politik hukum yang cenderung memperhatikan keberadaan hukum Islam untuk kepentingan hukum nasional.

Mengenai aspirasi hukum yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia itu dapat difahami sebagai aspirasi dari sesama bangsa baik dari umat Islam sendiri ataupun non Muslim, dari sesama Muslim, dengan hati serta pikiran yang terbuka, didahului niat lillahi ta'ala, bila terdapat perbedaan pandangan, jangan dijadikan pertentangan, terimalah sebagai rahmat ilahi, kemudian dari sebangsa yang berlainan iman (non Muslim), tidak ada niat sedikitpun untuk berkata bahwa ini (hukum Islam) yang paling benar, tetapi hanya terpanggil oleh tanggung jawab menegakkan hukum negara yang lahir dan ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta keadilanNya ditegakkan atas namaNya.²⁾

*Drs. Fajar Hidayanto adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Adapun tentang kemauan baik pemerintah dan dinamika politik hukum, lebih menunjukkan adanya faktor kekuasaan yang juga berperan terhadap terwujudnya suatu peraturan hukum. Sehingga terwujud pula kepastian hukum dan kepastian hukum dalam keadaan tertentu sangat penting dari hukum itu sendiri.³⁾

Selanjutnya dalam pendahuluan ini layak kiranya diuraikan secara singkat tentang permasalahan apa yang hendak dibahas dari judul di atas. Berangkat dari sebuah pernyataan bahwa teori Receptie di Indonesia adalah sebagai teori yang menyebabkan tidak diberlakukannya hukum Islam di Indonesia secara sempurna.⁴⁾

Oleh karena tidak berlaku secara sempurna itulah kiranya perlu dikaji, yaitu pada hukum Islam yang selama ini telah diterima dan diberlakukan. Apa saja hikmah dari legalitas hukum Islam itu untuk kepentingan pembangunan hukum nasional.

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam adalah meliputi seluruh ajaran Islam. Adapun hukum Islam legal menjadi hukum positif di Indonesia hanya meliputi sebagian kecil dari hukum perdata, yaitu bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh.

Dalam Hukum Positif Umum di Indonesia, peraturan hukum dapat dibagi menjadi Peraturan Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Apabila dari hukum

perdata sudah terwakili oleh enam bidang hukum seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, maka dari Peraturan Hukum Pidana, tidak satu bidangpun terdapat hukum Islam di sana. Justru masih banyak tercantum dalam hukum pidana nasional itu pasal-pasal atau aturan-aturan hukum yang nampak bertentangan dengan jiwa dan prinsip hukum Islam.

Dalam sejarahnya, hukum Islam pernah diatur sebagai bagian dari hukum adat, hal ini sesuai dengan pasal 134 ayat 92) Indische Staatregeling (IS) 1919, berbunyi : Akan tetapi sekedar tidak diatur secara lain lagi dengan ordonansi, maka perkara hukum sipil antara sesama orang-orang Islam haruslah diperiksa oleh Hakim Agama, ialah apabila hukum adat bagi mereka menghendakinya.⁵⁾

Pengertian dari bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa posisi dan keberadaan hukum Islam pada saat itu berada di bawah hukum adat, artinya bahwa hukum adat dianggap berlaku di samping adanya peraturan hukum positif yang diberlakukan oleh penguasa pemerintah Belanda, tetapi di bawah hukum adat itu masih terdapat aturan yang harus diberikan saluran kewenangan hukumnya, yaitu hukum sipil bagi sesama orang-orang Islam.

Peraturan tentang berlakunya hukum Islam di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda di atas adalah dua puluh enam (26) tahun menjelang kemerdekaan RI 1945. Pasal ini hanyalah salah satu contoh akan adanya sekian banyak peraturan yang pernah dikeluarkan selama bangsa

Indonesia masih di bawah pendudukan dan penjajahan bangsa Belanda. Pada pasal ini secara khusus mengkaitkan keberadaan hukum adat dan hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya sampai masa kemerdekaan itu diraih oleh bangsa Indonesia, bahkan sampai saat ini, setelah lima puluh (50) tahun usia kemerdekaan RI, hukum adat dan hukum Islam serta hukum kolonial Belanda, masih utuh melekat menjadi sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional Indonesia, baik untuk hukum perdata maupun hukum pidana.

Ketiga sumber hukum nasional itu (hukum adat, hukum Islam dan hukum kolonial) sudah barang tentu keberadaannya memiliki hikmah-hikmah tersendiri bagi hukum nasional Indonesia. Paling tidak sekilas hikmah dari hukum adat dan hukum kolonial, menurut penulis, hukum adat dari segi hikmah yang selama ini terasakan bahwa adanya pengakuan terhadap hukum adat pada suatu masyarakat, sama artinya memelihara nilai-nilai hukum asli yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat tersebut dan sudah barang tentu nilai-nilai itu adalah yang bernuansakan kebenaran, keadilan dan lazimnya bernuansakan religius dan ketimuran.

Kemudian hikmah dari keberadaan hukum peninggalan kolonial, walaupun di sana-sini memang banyak terdapat nilai-nilai kehidupan bangsa Barat, dalam hal ini Eropa (Belanda). Apabila dianggap tidak sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam memang tidaklah sesuai sama sekali. Sebagai salah satu contoh dapat diambilkan

dari permasalahan hukum yang ada yaitu dari istilah "zina" - zina menurut istilah hukum yang berlaku dan merujuk kepada hukum kolonial maka berarti : 1) Overspel (Bld) - Adultery (Ing), adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan isterinya atau persetubuhan tersebut dilakukan oleh seorang perempuan yang dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya; 2) perzinaan adalah merupakan *klacht delict* atau delik aduan yang mana para pelakunya dapat ditindak atau dituntut atas dasar adanya pengaduan dari pihak isteri atau suami yang dipermaklumkan; 3) dengan adanya suatu perzinaan, isteri atau suami dapat mengajukan alasan untuk memohon perceraian atas perkawinan mereka.⁶ KUHP Ps. 209.

Sedangkan zina menurut istilah hukum Islam adalah :

Zina : Persetubuhan - yaitu hubungan kelamin/seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.

Zina merupakan perbuatan keji dalam Islam dan merusak tatanan keturunan, dan mereka yang berzina harus dirajam (dilempar dengan batu) hingga mati, jika pelakunya baik laki-laki maupun perempuan sudah bersuami/beristeri. Atau dicambuk seratus kali kemudian diasingkan ke luar daerah selama satu tahun, jika pelakunya belum kawin/berkeluarga.

Syarat dijatuhkan hukum zina, apabila perbuatan tersebut terbukti: 1) pengakuan dari pelakunya; 2) ada empat orang saksi laki-laki yang melihatnya; 3) hamil di fihak perempuan.⁷

Dari dua contoh definisi zina dalam istilah hukum di atas dapat diambil tiga (3) prinsip perbedaan mendasar yang sangat menonjol dan nampak saling bertentangan: *pertama*, zina menurut hukum Islam digolongkan sebagai perbuatan yang keji dan merusak tatanan keturunan. Sedang menurut hukum kolonial zina/overspel hanyalah sebagian dari perbuatan asusila; *kedua*, menurut hukum Islam pezina itu sanksi hukumnya sangat berat dirajam dan diasingkan, sedangkan menurut hukum kolonial sanksi perbuatan zina terkesan ringan, apalagi jika zina itu mempunyai alasan-alasan bahwa dilakukan suka sama suka atau sudah ada imbalan yang sudah disepakati; *ketiga*, hukum zina menurut hukum Islam baik diadakan ataupun tidak, jika telah terbukti dan terpenuhi saksi, maka harus dijatuhi hukuman. Sedang menurut hukum kolonial, zina adalah termasuk delik aduan (klacht delict), jadi apabila perbuatan zina itu tidak diadakan atau dipermasalahakan, maka tidak lagi menjadi masalah hukum.

Masih banyak lagi contoh-contoh yang selama ini menjadi sasaran kritik untuk mengevaluasi keberadaan hukum nasional, sehingga hukum kolonial itu secara berangsur-angsur harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia. Ada beberapa hikmah yang cukup penting dari keberadaan hukum kolonial itu masih bercokol selama ini.

Pertama, sudah semestinya akan terus diadakannya upaya-upaya perbaikan atas dasar masih bercokolnya hukum peninggalan kolonial tersebut.

Kedua, dalam setiap kali diadakan

pembaruan dan penyempurnaan hukum nasional, maka hukum kolonial sudah barang tentu akan dijadikan suatu referensi perbandingan sekaligus sasaran dengan menempatkannya sebagai hukum asing yang telah lama berlaku untuk bangsa Indonesia, tanpa mengesampingkan kesan dan kenyataan bahwa hukum tersebut pada mulanya difungsikan sebagai alat pemberdayaan dalam arti negatif bagi rakyat Indonesia, atau lebih tepatnya sebagai alat penindasan.

Tulisan ini akan lebih banyak menguraikan tentang legalitas hukum Islam di Indonesia dan lebih khusus pada hikmah apa yang terkandung dari legalitas hukum Islam di Indonesia. Baik legalitas itu sudah menjadi bentuk suatu undang-undang ataupun legalitas itu masih pada batasan "mewarnai" sehingga menjadikan peraturan-peraturan hukum nasional itu tidak lagi bertentangan dengan jiwa dan prinsip hukum Islam itu sendiri.

Legalitas Hukum Islam

Sudah merupakan realitas bahwa hukum Islam mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam proses pembinaan hukum nasional. Semenjak masa pemerintahan kesultanan/ kerajaan-kerajaan, di samping raja sebagai penguasa tunggal, namun dalam bidang hukum "penghulu agama" yang memberikan petunjuk pelaksanaan hukum. Dia lahir dari Pengadilan Serambi Masjid yang pada jaman kerajaan merupakan satu-satunya pengadilan, ia mengalami pasang-surut dalam masa-masa

pertumbuhannya dan pada akhirnya kewenangannya digerogoti hingga fungsinya hanya sebagai lembaga yang mengurus soal nikah, talak, dan rujuk semata-mata.⁸⁾

Penggerogotan fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama serta usaha mengubah dan menggeser kedudukan hukum Islam oleh Pemerintah Kolonial Belanda dimulai dengan dibuatnya peraturan-peraturan baru di setiap tempat di Pulau Jawa, misalnya di Jakarta diberlakukan sebuah peraturan yang bernama Statuta Jakarta 1642, yang isinya bahwa hukum Islam yang boleh dijalankan hanya terbatas pada hukum perdata yaitu hukum perkawinan dan kewarisan.⁹⁾

Selanjutnya pada bulan September 1808, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati yang berbunyi: Terhadap urusan-urusan agama orang Jawa, tidak akan dilakukan gangguan-gangguan sedangkan pemuka-pemuka agama mereka dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan dengan syarat bahwa tidak akan ada penyalahgunaan dan banding dapat dimintakan pada hakim banding.¹⁰⁾

Kemudian melalui Staats Blad Nomor 22 Tahun 1820 ditentukan bahwa bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya para pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam soal perkawinan dan

pembagian pusaka yang sejenis itu.¹¹⁾ Dari instruksi bupati seperti dalam ketentuan tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa di seluruh Pulau Jawa hukum Islam diberikan kewenangan dalam operasionalnya.

Mengenai resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12 hukum Islam juga berlaku di wilayah Sumatera, hal ini ditandai dengan diresmikannya Pengadilan Agama di Kota Palembang yang diketuai oleh Pangeran Penghulu. Sedangkan banding dapat dimintakan kepada Sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi perkawinan, perceraian, pembagian harta kewarisan, kepada siapa diserahkan anak apabila orang tuanya bercerai, hak masing-masing orang tua terhadap anak setelah bercerai, pusaka dan wasiat, perwalian dan perkara-perkara lainnya yang menyangkut urusan agama.¹²⁾

Untuk resolusi tanggal 7 Desember yang dimuat dalam Staats Blad 1835 Nomor 58 berbunyi: apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai masalah-masalah perkawinan, pembagian harta, dan sengketa yang sejenis yang harus diputus menurut hukum Islam maka para pemuka agama memberi keputusan akan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para pemuka agama itu harus dimajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa.¹³⁾

Adapun mengenai Regeering Reglement (RR) 1854 pasal 78 (Stbl 1855 Nomor 2) pada pokoknya adalah

ditentukannya batas kewenangan peradilan agama, yaitu : 1) Pengadilan Agama tidak berwenang dalam perkara pidana; 2) apabila menurut hukum-hukum agama atau adat-adat lama perkara itu harus diputus oleh mereka para penghulu pengadilan agama.

Ketentuan di atas selanjutnya menegaskan bahwa kewenangan pengadilan yang telah ada pada masa sebelumnya diperluas yaitu tidak saja terhadap orang-orang Indonesia yang beragama islam saja. namun juga terhadap orang-orang non pribumi yang lain, misalnya Arab, India, Malaya, Cina, dan lain sebagainya yang beragama Islam.

Kemudian hukum Islam melalui Peraturan Lembaga Agama mulai tahun 1882 diatur dengan Staats Blad 1882 Nomor 152, yang memuat penetapan Raja Belanda untuk mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, penetapan ini kemudian ditambah dengan adanya Staats Blad 1937 Nomor 116 dan 610 dan yang terakhir adalah Staats Blad 1937 Nomor 638 dan 639 yang memuat tentang ordonansi untuk mengatur peradilan agama di sebagian dari Kalimantan Selatan.¹⁴⁾

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia terdapat peradilan-peradilan agama tersendiri di samping peradilan umum. Peradilan Agama itu merupakan peradilan pengecualian yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan bentuk itu.

Perkara-perkara yang tidak termasuk kekuasaan peradilan agama dengan sendirinya masuk pada kekuasaan peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, dan Mahkamah Agung). Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legalitas hukum Islam sesudah kemerdekaan adalah sebagai berikut :

1. Staats blad 1882 Nomor 152 dan Staats Blad 1937 Nomor 116 dan 610, yaitu peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura.
2. Staats blad 1937 Nomor 638 dan 639, yaitu peraturan tentang Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957, yaitu tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.
4. Sebagai peraturan yang paling baru dan paling akhir dikeluarkannya hingga saat ini yaitu UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Perjalanan Peradilan Agama semenjak kemerdekaan banyak diwarnai dengan timbulnya berbagai perkembangan bahkan juga perubahan terutama berkaitan dengan status hukum Islam dan lembaga peradilannya.

Perkembangan maupun perubahan itu memang diprakarsai oleh pemerintah sendiri baik yang dapat disahkan maupun yang akhirnya tidak dapat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tidak dapat diberlakukan dan dijalankan. Hal ini

dalam sejarahnya semenjak masa-masa awal kemerdekaan antara lain pada tanggal 8 Juni 1948 telah ditetapkan sebuah Undang-undang Nomor 19 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan tetapi hal ini tidak jadi berlaku. Sebagai contoh tentang salah satu pasal dari UU No. 19 tersebut susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan tetapi hal ini tidak jadi berlaku. Sebagai contoh tentang salah satu pasal dari UI No. 19 tersebut adalah mengenai kedudukan hukum Islam dan lembaga peradilan. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan, bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.¹⁵⁾

Kemudian dalam Undang-undang Darurat Tahun 1951 Nomor 1 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil, melangsungkan Peradilan Agama Islam yang sudah ada, akan tetapi menyatakan dalam penjelasannya, bahwa ada niat dari pemerintah pada waktu itu untuk membicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), apakah tidak seharusnya Peradilan Agama itu dijadikan satu saja dengan peradilan umum.¹⁶⁾

Berkaitan dengan dikeluarkannya UU No. 45 Tahun 1957, maka berarti ada satu catatan sejarah tersendiri untuk perkembangan lembaga peradilan, karena undang-undang ini yang menjadikan legalnya Peradilan Agama di seluruh penjuru nusantara sehingga di mana suatu pengadilan negeri berada maka pengadilan agama pun harus ada dan hal ini merata ke seluruh daerah tingkat II (kabupaten).

Selanjutnya peraturan baru yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru yaitu UU No. 14 Tahun 1970 yang intinya bahwa kekuasaan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan keberadaan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum perkawinan diadakan pembenahan dan ketentuan baru yaitu dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1974.

Adapun lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 yang sebelumnya diwarnai dengan berbagai tanggapan bahkan juga penolakan terutama dari kalangan non muslim ataupun kalangan nasionalis sekuler, karena dianggap akan membangkitkan kembali Piagam Jakarta serta akan menimbulkan masalah SARA dan lain sebagainya.¹⁷⁾ Namun akhirnya undang-undang tersebut tetap dapat disahkan dan diberlakukan sehingga semakin memperkuat dan memperjelas serta mensejajarkan pengadilan agama dengan pengadilan lainnya, yaitu Pengadilan Negeri,

Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hikmah Legalitas

Ada tiga hikmah yang dapat diambil dari legalitas hukum Islam dalam tatanan hukum nasional di Indonesia.

Pertama, legalnya atau berlakunya hukum Islam walau hanya sebatas pada bidang perkawinan, waris, hibah, shodaqoh dan wakaf, tanpa diberlakukannya hukum perdata Islam yang lain, apalagi hukum pidananya. Menunjukkan bahwa adanya suatu pengakuan negara, lewat status hukum yang dianut oleh rakyat yang beragama Islam dan kebetulan berjumlah mayoritas. Sehingga secara politis kepemilikan hukum Islam oleh umat Islam Indonesia diakui dan legal.

Kedua, enam (6) bidang hukum yang legal dan diberikan aturan perundangannya itu, harus dipandang sebagai bidang hukum yang tidak hanya akan bersifat statis. Maksudnya bahwa tidak menutup kemungkinan bidang-bidang hukum yang lain pun akan merujuk untuk dapat dibuatkan seperti halnya enam bidang hukum tersebut, yaitu bersumber pada syari'at Islam, sebagai contoh seperti hukum ekonomi, atau hukum pidana yang nyata-nyata selama ini nampak bertentangan dengan aspirasi hukum bagi rakyat beragama Islam.

Ketiga, untuk dijadikan hikmah bahwa dari akibat ditetapkannya teori resepsi maka hukum Islam diakui dan berlaku menjadi hukum positif di Indonesia baru sebatas enam bidang di atas, hal ini sesuai dengan perkembangan Islam sendiri yang

berpenetrasi secara damai dan bertahap di Indonesia dan teori resepsi itulah malahan yang sesuai dengan cara-pengarah dan pembebanan hukum Islam atas diri umat Islam dimanapun berada.¹⁸ Teori resepsi adalah sesuai dengan kaidah "at Tadrij fis Syari'ah" yang bertitik tolak pada ayat al Qur'an surat al Baqarah 286 : Allah tidak membebankan atas diri seseorang kecuali atas kesanggupannya. Dan pada ayat yang lain al Baqarah 185 : Allah menghendaki kemudahan bagi pelaksanaan kamu beragama dan tidak menghendaki kamu melaksanakannya dengan kesukaran.

Sekedar untuk menutup tulisan ini, beberapa catatan kiranya perlu dikemukakan. Di samping ketiga hikmah seperti yang telah penulis uraikan di atas, kiranya masih ada satu catatan lagi yang relevan untuk dijadikan pesan, kaitannya dengan keberadaan dan perspektif legalitas hukum Islam di Indonesia. Betapapun hukum Islam itu tidak dicantumkan sebagai hukum yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia, oleh karena memang negara Republik Indonesia bukan negara agama (Islam) dan bukan pula negara sekuler, akan tetapi dalam sistem hukum nasional itu prinsip-prinsip hukum Islam dapat mewarnai setiap aturan hukum yang ada, sehingga tidak satupun pasal dalam aturan hukum nasional itu terdapat pertentangan dengan prinsip dan jiwa hukum Islam, maka Insya Allah hukum positif Indonesia akan mendapat tempat yang ideal sesuai dengan masyarakat yang diaturnya.

Catatan Kaki

1. Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Ind. Hill.Co, Jakarta, 195, hal. 6.
2. Bismar Siregar, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 19.
3. John Z. Londol, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 42.
4. W. A. Engelbrech, *Den Nederlanch Indische Webeoken*, AW Sijtoff's Uitgeversmij NV Leiden Belanda
5. Ismail Saleh, *Peradilan Agama Di Antara Wawasan Nusantara dan Kebinekaan*, Yayasan Bumi Nusantara, Jakarta, 1989, hal. 1.
6. Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, CV. Aneka, Semarang, 1977, hal. 940.
7. M. Abdul Mujib Mabruuri, Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hal. 443.
8. Ismail Saleh, *op.cit*, hal. 6.
9. *Ibid*, hal. 153.
10. *Ibid*, hal. 153.
11. *Ibid*, hal. 154.
12. *Ibid*, hal. 154.
13. *Ibid*, hal. 154.
14. Noto Susanto, *Organisasi dan Yurisprudensi*, Yayasan Badan Penerbitan Gadjah Mada, Yogyakarta, 1975, hal. 5.
15. *Ibid*, hal. 6.
16. *Ibid*, hal. 55.
17. *Tempo*, No. 17, Tahun XIX (24 Juni 1989, hal. 25).
18. K.H. Hasbullah Bakry, *Bungan Rampai tentang Islam, Negara dan Hukum*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1984, hal. 55.